

**PENGAWASAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KOTA MALANG
(Studi Tentang Pendirian Menara Telekomunikasi Menurut Peraturan
Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Menara Telekomunikasi)**

JURNAL

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

EDWARD MAHENDRATAMA

NIM 0910113114



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

LEMBAR PERSETUJUAN

JURNAL

Judul Skripsi : **PENGAWASAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA MALANG (Studi Tentang Pendirian Menara Telekomunikasi Menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi)**

Identitas Penulis :

- a. Nama : Edward Mahendratama
- b. NIM : 0910113114

Konsentrasi : **Hukum Administrasi Negara**

Jangka waktu penelitian : **9 bulan**

Disetujui pada tanggal : 26 JULI 2013

Pembimbing utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S.
NIP. 19510825 197903 1 004

Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.
NIP. 19770305 200912 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,

Lutfi Effendi, S.H., M.,Hum.
NIP. 19600810 198601 1 002

**"Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi di Kota
Malang (Studi Tentang Pendirian Menara Telekomunikasi Menurut
Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Menara Telekomunikasi)"**

Edward Mahendratama

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: edward.mahendratama@gmail.com

ABSTRAK

Jurnal ini membahas tentang Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi di Kota Malang (Studi Tentang Pendirian Menara Telekomunikasi Menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi). Pilihan tema ini dilatar belakangi karena banyaknya menara telekomunikasi di kota malang yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan.

Permasalahan yang di dalam jurnal ini ada 2 masalah pokok yaitu, 1). Bagaimanakah prosedur pelaksanaan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi di Kota Malang menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Menara? 2). Apa hambatan dan upaya pengawasan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi di Kota Malang menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi?

Hasil dari penelitian ini adalah, prosedur izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi di sudah memiliki tata cara proses permohonan ijinnya. Di dalam prosedur ini terdapat syarat- syarat yang diatur di dalam Peraturan Walikota Malang nomor 50 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Membangun Menara Telekomunikasi dan Peraturan Walikota nomor 95 Tahun 2012 tentang Peta Arah Persebaran Menara Telekomunikasi Bersama untuk Antena Makro Seluler. Sehingga di dalam proses pengajuan izin mendirikan bangunan tersebut harus mematuhi semua tata urutan proses permohonan yang sudah ada serta mematuhi semua persyaratan yang ada di dalam kedua peraturan walikota tersebut. Hambatan di dalam pengawasan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi di Kota Malang menurut Peraturan Walikota Malang nomor 50 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi adanya kuarangnya koordinasi antara pihak pemberi ijin (BP2T) dengan pihak Satpol PP sehingga di pihak satpol PP tidak mengetahui menara-menara yang sudah berijin ataupun tidak, sehingga pihak Satpol PP melakukan inisiatif untuk melakukan klarifikasi kepada BP2T setiap ada menara yang baru berdiri.

Kata kunci: izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi, peraturan wali kota, prosedur

ABSTRACT

This journal discusses Oversight Telecommunication Tower Building Permit in Malang (Studies On Establishment of Telecommunication Towers Mayor Malang According to Regulation No. 50 Year 2007 on Implementation of Telecommunication Tower) . The background of this theme option because of poor telecommunications tower in cities that do not have building permits .

The problems in this journal there are 2 main issues , namely , 1) . What are the procedures implementing telecommunications tower building permits in the city of Malang in Malang Mayor Regulation No. 50 Year 2007 on Implementation Tower ? 2) . What barriers and surveillance efforts telecommunication tower building permits in the city of Malang in Malang Mayor Regulation No. 50 Year 2007 on Implementation of Telecommunication Tower ?

The results of this study are , building permit procedures in own telecommunications tower ordinance ijinya application process . In this procedure contained in the terms set out in Regulation 50 Mayor of Malang number 2007 on the Implementation of Telecommunication Tower Telecommunication Tower Building and Major Regulation number 95 of 2012 on Map Direction Distribution of Telecommunication Tower Joint for Macro Cellular Antenna . So that in the process of filing building permits shall comply with the sort order of existing application process and to comply with all the requirements in both the mayor rules . Barriers in the supervision of building permits telecommunications tower in the city of Malang in Malang Mayor Regulation number 50 of 2007 on the Implementation of the Telecommunications Tower kuarangnya coordination between the party licensors (BP2T) with the municipal police so that in the Satpol PP did not know the towers are already licensed or not , so the municipal police took the initiative to make clarifications to BP2T every new towers stood .

Keywords : telecommunication tower construction permit , Mayor rules , procedures

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan serangkaian upaya pembangunan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tujuan nasional yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur merata secara materiil, spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹ Proses perubahan berkesinambungan yang terjadi secara terus menerus dan melibatkan semua unsur didalamnya, yaitu pemerintah baik pusat maupun daerah dan masyarakat Indonesia sendiri merupakan tujuan pembangunan nasional.

Adanya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah kini memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di daerahnya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang tidak mungkin dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat. Adanya otonomi daerah pembangunan nasional telah berkembang merata di masing-masing daerah dikarenakan setiap daerah bisa merespon kebutuhan masyarakat meliputi berbagai macam sektor termasuk didalamnya adalah sektor telekomunikasi.

Telekomunikasi merupakan salah satu sektor penting yang mempengaruhi pembangunan sektor-sektor lain diantaranya adalah sektor ekonomi, sektor sosial, sektor pendidikan dan lain sebagainya. Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kegiatan

¹ Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 1999,menimbang butir a.

ekonomi dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintah, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.²

Penyelenggaraan telekomunikasi juga terdapat asas-asas yang bisa mendukung terselenggaranya dengan baik, asas-asas telekomunikasi tersebut terdiri dari :³

- a. Asas manfaat;
- b. Asas adil dan merata;
- c. Asas keamanan;
- d. Asas kemitraan;
- e. Asas etika;
- f. Asas kepercayaan pada diri sendiri.

Adanya asas-asas tersebut diharapkan semua warga negara berpartisipasi agar telekomunikasi di negara ini dapat terselenggara dengan baik.

Di dalam pengembangan penyelenggaraan komunikasi juga memerlukan fasilitas infrastruktur yang baik agar penyelenggaraan komunikasi dapat berjalan dengan baik. Tetapi tidak setiap daerah dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur yang memadai apabila ditanggung oleh pemerintah daerah sendiri tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari pihak lain, dalam hal ini yang dimaksud adalah pihak swasta maupun investor.

Infrastruktur pendukung telekomunikasi yang dimaksud adalah menara, Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan komunikasi.⁴ Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa parangkat baja yang

² Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 1999, Tentang Telekomunikasi, pasal 3

³ Ibid, pasal 2

⁴ Peraturan Menteri nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008, Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, pasal 1 butir 3

diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.⁵

Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Sarana pendukung sebagaimana yang dimaksud terdiri dari:⁷

- a . pentanahan (*grounding*) ;
- b . penangkal petir;
- c. catu daya ;
- d . lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
- e . marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*) ; dan .
- f. pagar pengaman .

di Kota Malang banyak dibangun menara-menara telekomunikasi guna memenuhi kebutuhan pengembangan telekomunikasi tersebut. Akan tetapi tidak semua menara telekomunikasi yang dibangun di Kota Malang memiliki izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi. Hal inilah yang menjadi pertanyaan bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait kepada masyarakat umum sehingga ada masyarakat yang belum mengetahui tentang tata cara memperoleh izin mendirikan bangunan menara.

Peranan dinas yang terkait antara lain Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum, dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dalam

⁵ Peraturan Walikota Malang nomor 12 tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Pasal 1 Butir 7.

⁶ Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Pasal 7 ayat 1

⁷ Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Pasal 7 ayat 2

memberikan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi ini juga penting guna untuk mengatur letak menara telekomunikasi, konstruksi menara telekomunikasi, keamanan bangunan menara telekomunikasi, dan yang lebih penting adalah tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Dengan demikian jelas bahwa izin mendirikan menara telekomunikasi itu sangat penting dalam pembangunan dan perkembangan menara telekomunikasi, untuk itu setiap penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi yang akan membangun menara telekomunikasi harus mengajukan permohonan izin terlebih dahulu kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Penerapan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi serta proses dalam membuat izin mendirikan bangunan tersebut yang dilakukan pemerintah atau aparat penyelenggara sebagai salah satu upaya pengendalian dan pengawasan terhadap izin pembangunan menara telekomunikasi di kota Malang belum memberikan hasil yang maksimal yang dapat menunjang pemanfaatan kota secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin dan sampai saat ini masih berdiri kokoh. Hal inilah yang menjadi landasan peneliti mengambil bahasan tentang pengawasan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi.

MASALAH

1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi di Kota Malang menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Membangun Menara Telekomunikasi?
2. Apa hambatan dan upaya pengawasan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi di Kota Malang menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi?


METODE

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dimana penelitian ini akan dikaji secara nyata sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Di dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji pengawasan izin mendirikan pendirian menara telekomunikasi di kota malang berdasarkan Peraturan Walikota Malang nomor 50 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan prosedur izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi di Kota Malang menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Membangun Menara Telekomunikasi

Bagan prosedur pengajuan IMB Menara Telekomunikasi



Pembangunan menara telekomunikasi di Kota Malang mengacu kepada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi yang kemudian dicantumkan dalam Peraturan Walikota Malang No 50 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yaitu dengan menetapkan ketentuan mengenai pembangunan menara telekomunikasi, bentuk menara telekomunikasi, ketentuan pendirian menara di kawasan tertentu, menara bersama, prinsip-prinsip penggunaan menara bersama, perijinan pembangunan menara, pengawasan dan pengendalian menara.

Prosedur pendirian izin mendirikan menara telekomunikasi di Kota Malang yaitu pihak penyelenggara menara telekomunikasi mengajukan rekomendasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika, rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika ini yang berfungsi untuk melanjutkan proses permohonan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi kepada instansi-instansi yang terkait. Pada awalnya permohonan rekomendasi kepada dinas komunikasi dan informatika yaitu mengetahui jenis menara telekomunikasi yang akan dibangun oleh pemohon izin. Akan tetapi jenis menara telekomunikasi yang terdapat pada peraturan yang ada diharuskan menara kamufase dengan alasan agar bentuk menara telekomunikasi tidak terlihat ketika di bangun di lingkungan sekitar. Menara kamufase ini adalah menara yang desainnya disesuaikan dan diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada⁸. Akan tetapi menara kamufase ini memiliki beberapa kekurangan yaitu dalam pembangunan menara kamufase ini membutuhkan biaya yang mahal serta ketinggiannya tidak bisa maksimal yaitu sekitar 20meter, sehingga dengan ketinggian tersebut menara kamufase tidak bisa memancarkan jangkauan yang luas. Dengan adanya kendala tersebut akhirnya pihak pemohon diijinkan untuk membangun menara rangka dengan syarat telah mendapatkan rekomendasi dari walikota. Yang dimaksud dengan menara rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya

⁸ Peraturan Walikota Malang Nomor 50 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, pasal 1, Butir 15.

merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya, macam-macam bentuk menara rangka adalah:

1. Menara rangka kaki 3;
2. Menara rangka kaki 4.

Disekeliling menara rangka ini dengan radius minimal 5M dapat dipagari sebagai pagar pengaman dan di luar pagar pengaman hingga mencapai batas radius minimal 2m harus ditanami pohon-pohon atau tumbuhan-tumbuhan dengan jarak tanam untuk pohon-pohon maksimal 2 m antar pohon. Akan tetapi apabila karena tempat kondisi berdirinya menara tidak memungkinkan untuk ditanami pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan maka pemohon ijin menara harus memberikan pergantian bibit pohon minimal 20 batang dengan ketinggian minimal 3 m. serta pemohon ijin menara tersebut harus merawat dan memelihara pagar, pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan serta lingkungan yang ada di sekitar menara tersebut.

Setelah mendapat rekomendasi dari Walikota tentang jenis menara yang akan dibangun kemudian dinas Komunikasi dan Informatika baru melihat letak koordinat menara yang akan dibangun tersebut apakah letaknya sesuai atau tidak dengan Peraturan Walikota No 95 Tahun 2012 tentang Peta Arah Persebaran Menara Telekomunikasi Bersama Untuk Penempatan Antena Makro Seluler. Apabila setelah dilihat letak koordinatnya pada peta arahan persebaran menara telekomunikasi tidak sesuai dngan yang ada di peta maka pihak pemohon harus mencari lokasi baru yang sesuai dengan peta arahan persebaran menara telekomunikasi, sedangkan apabila letak koordinat yang diajukan pemohon sesuai dengan peta tesebut maka pemohon ijin dapat melanjutkan ke proses berikutnya yaitu mengisi formulir dan kelengkapan berkas. Formulir dan kelengkapan berkas tersebut berisi tentang⁹:

1. Surat permohonan kepada Walikota dengan tembusan Dinas Komunikasi dan Informatika;

⁹ Data Primer.

2. Perjanjian pembangunan menara bersama, rekomendasi bandara (apabila ketinggian menara lebih dari 60 meter atau letak koordinat menara yang akan dibangun berdekatan dengan bandara udara);
3. Rencana gambar bangunan menara;
4. Foto copy surat keterangan warga;
5. Foto copy KTP pemohon;
6. Foto copy sertifikat tanah atau perjanjian sewa lahan.

Apabila syarat-syarat yang terdapat pada formulir tersebut terpenuhi maka tim rekomendasi menara telekomunikasi yang terdiri dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perijinan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Pembangunan Daerah ke lokasi yang diajukan oleh pemohon untuk didirikan menara telekomunikasi untuk melakukan cek lokasi. Setelah melakukan cek lokasi tim rekomendasi menara telekomunikasi melakukan rapat dengan semua anggota tim rekomendasi menara telekomunikasi tersebut, apabila di dalam rapat semua anggota tim setuju dengan hasil cek lokasi yang telah dilakukan tersebut maka tim rekomendasi menara telekomunikasi membuat surat rekomendasi kepada Walikota dengan ditandatangani oleh semua anggota tim rekomendasi menara yang telah melakukan cek lokasi tersebut. Setelah surat tersebut diajukan kepada Walikota maka akan dikeluarkan surat rekomendasi menara telekomunikasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika. Setelah surat rekomendasi tersebut keluar maka pemohon mengajukan AP (Advice Planning) kepada Dinas Pekerjaan Umum, Advice Planning ini adalah dokumen resmi sebagai persyaratan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Advice Planning merupakan informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Malang pada lokasi tertentu. Advice Planning ini memiliki fungsi agar mengetahui letak lokasi menara yang akan dibangun oleh pemohon tersebut dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang akan bagaimana, apabila daerah tersebut kedepannya akan dijadikan jalan, pelebaran sungai atau dibangun fasilitas umum maka Dinas Pekerjaan Umum tidak mengeluarkan AP kepada pihak pemohon. Akan tetapi apabila daerah tersebut kedepannya tidak ada pembangunan maka Dinas Pekerjaan Umum

memberikan persetujuan AP kepada pemohon untuk mendirikan menara telekomunikasi di daerah yang akan dibangun menara telekomunikasi.¹⁰

Setelah AP keluar maka pemohon mengajukan ijin kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) dengan memberitahukan surat rekomendasi dari Walikota, syarat syarat untuk memperoleh Ijin membangun menara telekomunikasi pihak pemohon ijin harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang terdiri dari :

- a. Gambar rencana arsitektur, struktur serta perhitungan konstruksi yang dipertanggung jawabkan oleh perencana pemegang Surat Ijin Bekerja Perencana (SBIP) sesuai dengan bidangnya;
- b. Bukti kepemilikan tanah atau perjanjian sewa menyewa;
- c. Rencana Tata Letak Bangunan (RTL) dari SPKD yang berwenang;
- d. Rekomendasi dan Tim Pertimbangan Pembangunan Menara Telekomunikasi;
- e. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi;
- f. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk menara pemancar radio dan televisi lokal yang berada di atas lahan lebih besar atau sama dengan 1 hektar atau menara yang mempunyai dampak gangguan besar;
- g. Kajian/penilaian teknis dari pejabat yang berwenang untuk menara yang ketinggiannya di atas 60m (enam puluh meter);
- h. Persetujuan warga sekitar di lokasi menara terutama yang berhimpitan dan diketahui oleh RT, RW dan Lurah setempat.

Setelah semua syarat diatas terpenuhi baru pihak BP2T mengeluarkan ijin mendirikan bangunan menara kepada pemohon pembangun menara telekomunikasi.¹¹

Hambatan yang terdapat di dalam prosedur pengajuan ijin mendirikan menara telekomunikasi ini adalah apabila pemohon ijin yang sudah memenuhi

¹⁰ Wawancara dengan Kepala Seksi Telekomunikasi pada tanggal 15 Mei 2013.

¹¹ Wawancara dengan kepala Bidang Perijinan Pekerjaan Umum tanggal 20 Mei 2013.

persyaratan-persyaratan terlebih dahulu kemudian mengajukan rekomendasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika, kemudian ketika dinas melakukan cek lokasi ternyata tempat menara tersebut tidak masuk ke dalam zona persebaran menara sesuai dengan Peraturan Walikota No 95 Tahun 2012 tentang Peta Arah Persebaran Menara Telekomunikasi Bersama untuk Antena Makro Seluler. Serta ketika pihak pemohon lebih dulu membangun pondasi menara tersebut dan ternyata letak lokasi menara tersebut tidak masuk ke dalam peta Peta Arah Persebaran Menara Telekomunikasi maka akan sia-sia pemohon tersebut membuat pondasi menara terlebih dahulu. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan saran kepada pemohon ijin untuk bergabung dengan menara yang sudah ada (menggunakan menara bersama), para pemohon ijin tersebut dapat bergabung dengan menara yang sudah ada yang letaknya ada di dekat letak pemohon ijin tersebut mengajukan ijin

Akan tetapi hanya beberapa saja dari pemohon ijin yang mau bergabung dengan menara yang sudah ada, sedangkan hampir kebanyakan pengaju ijin tidak mau bergabung dengan menara yang sudah ada di atas tersebut dengan alasan bahwa apabila menggunakan menara bersama akan terkendala dalam pemancaran sinyal apabila provider yang ada di menara tersebut berbeda. Dengan pertimbangan tersebut maka pemohon ijin mencari lokasi yang masuk di dalam peta persebaran menara yang masih belum dibangun menara telekomunikasi untuk membangun menara baru.¹²

2. Hambatan dan upaya pengawasan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi di Kota Malang menurut Peraturan Walikota Malang nomor 50 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi¹³

Pengawasan ijin mendirikan bangunan menara telekomunikasi ini menjadi tugas Dinas Satuan Pamong Praja Kota Malang sesuai dengan pedoman Peraturan Daerah Kota Malang nomor 7 tahun 2006 tentang pembentukan, kedudukan, tugas

¹² Wawancara dengan Kepala Seksi Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika tanggal 15 Mei 2013

¹³ Wawancara dengan Kabid Operasional dan Pengawasan tanggal 24 Mei 2013.

pokok, fungsi, struktur organisasi, pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan Satuan Polisi Pamong Praja. Di dalam melakukan tugas-tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja tidak begitu saja dapat melakukan pengawasan dengan lancar terhadap bangunan menara telekomunikasi, melainkan terdapat hambatan-hambatan yang ditemui di lapangan.

Hambatan yang ditemui oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi yaitu para instansi yang memberikan izin mendirikan bangunan kepada pihak pemohon izin tidak memberikan data menara yang baru memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan atau tidak melakukan koordinasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja, hal inilah yang menjadi hambatan di dalam pengawasan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi sehingga pihak Satuan Polisi Pamong Praja tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Dengan adanya kendala di dalam komunikasi antara pihak pemberi izin kepada Satuan Polisi Pamong Praja maka hal inilah yang menyebabkan masih adanya beberapa bangunan menara telekomunikasi yang masih belum terjangkau pengawasannya oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja sehingga masih dimungkinkan adanya beberapa menara telekomunikasi di Kota Malang yang persyaratan ijinnya masih menyalahi prosedur yang telah ada.

Kemudian fakta yang ada di lapangan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebelum adanya Ijin Mendirikan Bangunan keluar, kebanyakan dari pemilik tower mendirikan bangunan menara telekomunikasi terlebih dahulu entah mendirikan pondasi menara telekomunikasi terlebih dahulu ataupun langsung mendirikan menara telekomunikasi sampai berdiri baru melakukan pengurusan izin mendirikan bangunan kepada pihak-pihak yang terkait. Jadi banyak pemohon izin mendirikan menara yang curi-curi start terlebih dahulu sebelum mengurus izin mendirikan bangunan terlebih. Para pemohon izin melakukan hal tersebut dengan alasan agar ketika mengurus izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi dapat dengan mudah dikeluarkan ijinnya oleh dinas terkait dikarenakan sudah ada bangunan menara yang terlebih dahulu berdiri.

Kendala yang diakibatkan dari pedirian menara telekomunikasi terlebih dahulu sebelum memperoleh ijin mendirikan menara telekomunikasi ini adalah pada saat pihak Satuan Polisi Pamong Praja ini memanggil pemilik menara telekomunikasi, pihak pemilik menara menunjuk pelaksana pembangun dari menara telekomunikasi untuk menghadap ke Satuan Polisi Pamong Praja serta pihak pemilik juga seringkai bilang apabila Ijin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi sedang dalam proses pengurusan ijin.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melakukan eksekusi terhadap bangunan menara telekomunikasi yang berdiri terlebih dahulu sebelum memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi tersebut dengan cara menyegel menara telekomunikasi, menghentikan pembangunan menara telekomunikasi tersebut, bahkan juga menyita barang-barang pembangunan menara telekomunikasi tersebut kemudian dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan digunakan sebagai bukti pelanggaran. Setelah pembangunan menara tersebut dihentikan barulah pihak pemilik menara telekomunikasi dipanggil secara paksa dan diproses ke tindak pelanggaran di Satuan Polisi Pamong Praja.

Kemudian upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja juga untuk mengetahui menara telekomunikasi yang sudah berijin atupun tidak berijin yang sudah berdiri di lapangan adalah dengan cara melakukan klarifikasi secepatnya yaitu apabila Satuan Polisi Pamong Praja menemui suatu bangunan menara telekomunikasi baru maka pihak Satuan Polisi Pamong Praja mengambil gambar menara telekomunikasi tersebut, menulis lokasi bangunan menara tersebut dengan lengkap (RT, RW, dan Kelurahan) kemudian mengirimnya ke BP2T guna mendapati klarifikasi atas menara telekomunikasi tersebut. Apabila setelah mendapatkan klarifikasi dari BP2T apabila menara tersebut belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan Menara telekomunikasi maka Pihak Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melakukan pemanggilan, kemudian apabila menara telekomunikasi tersebut memiliki menara telekomunikasi maka pihak Satuan Polisi Pamong Praja tidak melakukan pemanggilan karena sudah memenuhi persyaratan yang berlaku.

Kurangnya komunikasi antara pihak pemberi izin (BP2T) dengan pihak instansi yang bertugas dibidang pengawasan khususnya pengawasan menara telekomunikasi (Satpol PP) menjadi penyebab terjadinya hambatan yang dialami satpol PP. Hal ini dikarenakan pihak satpol PP tidak memiliki data-data menara telekomunikasi secara pasti dari BP2T sehingga pihak satpol PP meakukan inisiatif sendiri dengan melakukan klarifikasi kepada BP2T ketika adanya menara telekomunikasi yang baru berdiri.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan prosedur izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi di sudah memiliki tata cara proses permohonan ijinnya. Di dalam prosedur ini terdapat syarat- syarat yang diatur di dalam Peraturan Walikota Malang nomor 50 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Membangun Menara Telekomunikasi dan Peraturan Walikota nomor 95 Tahun 2012 tentang Peta Arah Persebaran Menara Telekomunikasi Bersama untuk Antena Makro Seluler. Sehingga di dalam proses pengajuan izin mendirikan bangunan tersebut harus mematuhi semua tata urutan proses permohonan yang sudah ada serta mematuhi semua persyaratan yang ada di dalam kedua peraturan walikota tersebut.
2. Hambatan di dalam pengawasan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi di Kota Malang menurut Peraturan Walikota Malang nomor 50 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi adanya kuarangnya koordinasi antara pihak pemberi izin (BP2T) dengan pihak Satpol PP sehingga di pihak satpol PP tidak mengetahui menara-menara yang sudah berijin ataupun tidak, sehingga pihak Satpol PP melakukan inisiatif untuk melakukan klarifikasi kepada BP2T setiap ada menara yang baru berdiri.

SARAN

1. Meskipun prosedur tata cara pengajuan izin mendirikan menara telekomunikasi sudah ada tata urutannya akan tetapi seharusnya tata cara urutan prosedeur pengajuan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi ini diatur di dalam

suatu peraturan daerah sehingga di dalam pengajuan ijin mendirikan bangunan menara telekomunikasi para pihaknya tidak akan melanggar prosedur ijin yang sudah diatur didalam peraturan daerah tersebut sehingga tidak ada pemohon ijin mendirikan bangunan telekomunikasi yang melakukan pelanggaran seperti halnya mendirikan pagar menara telekomunikasi, pondasi menara telekomunikasi, bahkan bangunan menara yang sudah berdiri sebelum mengantongi ijin mendirikan bangunan menara telekomunikasi.

2. Seharusnya ada koordinasi yang baik oleh pihak BP2T dengan pihak Satpol PP agar pengawasan terhadap pendirian menara telekomunikasi dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta :Rineka Cipta.
- Hadjon, Philipus M. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya :Yuridika.
- Hanitijo, Soemitro Roni. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Semarang : Ghalia Indonesia.
- Huberman A,M dan M.B.Miles. 1992.*Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta : UI Press.
- Nasir, Mohamad. 1999.*Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rangkuti, Siti Sundari. 1992.*Pengantar Hukum Perizinan Lingkungan*. Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda.
- Ruslan, Rosady. 2006.*Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Poerwadarminto, WJS. 1984.*Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Situmorang, Viktor M, dan Juhir Jusuf.*Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1982.*Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta : Universitas Indonesia.
- Sufrida, Antje. 1994.*Pengaturan Pengelolaan Air Bawah Tanah di Indonesia*. Bandung.
- Suggono,Bambang. 2002.*Metode Penelitian Hukum*.Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sujamto.1986. (cetakan II).*Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*.Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Suryokumoro, Herman dkk. 2009. *Pedoman Penulisan*. Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Telekomunikasi

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2012 tentang Peta Arah Persebaran Menara Telekomunikasi Bersama Untuk Penempatan Antena Makro Seluler

Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Peraturan Walikota Malang Nomor 12 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi, Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja

INTERNET

Beritajatim.com Kamis, 30 Agustus 2012 20:36:34 WIB diakses pada 22 oktober 2012
diakses pada 3 november 2012